



PUTUSAN

Nomor 1114/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli Sinurat, SM;
2. Tempat lahir : Bandar Pasir Mandoge;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 7 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua BPD Desa BP Mandoge;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Meli Hertati Gultom SH., MH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM.9,5 Kompleks Perumahan Oma Deli Blok I Nomor 8 Medan, yang dalam perkara ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 5/PSK-KUM/2022 tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1114/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1114/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Nopember- Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Januari 2020 tanggal 08 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Zulkifli Smurat dengan No. Rekening 5284-01-072095-53-5;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI Simpedes Umum an. Zulkifli Sinurat dengan nomor rekening 528401012095535 unit kerja Unit Bandar Pasir Mandoge Kisaran;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



- 1 (satu) buah stempel BPD Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kabupaten Asahan;

Dikembalikan kepada pihak BPD Desa BP Mandoge;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara A quo untuk putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Zulkifli Sinurat;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun IV Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa yang merupakan ketua BPD Desa BP Mandoge menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat yang merupakan ketua yang merupakan Ketua Pengelola Pasar Desa di Desa BP Mandoge beberapa kali untuk meminta sejumlah uang hasil Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge dengan mengatakan "Pung minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dana pengelolaan pasar desa itu, biar ada yang ku bagi-bagi sama anggota BPD, supaya bisa cepat juga peraturan desa mengenai pasar desa itu kita selesaikan” kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat mengatakan kepada terdakwa untuk meminta persetujuan dari Pengurus Pasar Desa BP Mandoge lainnya, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyampaikan permintaan sejumlah uang tersebut kepada bendahara dan sekretaris Pengurus Pasar Desa, kemudian Pengurus Pasar Desa menyerahkan kebijaksanaan kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat jika benar uang tersebut untuk pengurusan pembuatan Perdes tentang Pasar Desa, kemudian pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang PAD dari hasil Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge agar bisa mempercepat penerbitan Peraturan Desa kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat bersedia memberikan uang PAD tersebut jika terdakwa membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima uang tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerangkan bahwa setoran PAD yang dibebankan kepada Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama sebulan, kemudian jika dihitung dari SK Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa tertanggal 15 Nopember 2019 dan permintaan uang tersebut pada akhir bulan Desember 2019 maka telah berjalan selama 1 1/2 (satu setengah) bulan sehingga jumlah PAD yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat yang berada di Dusun IV Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan lalu dibuatkan kuitansi tanda terimanya dengan ditandatangani oleh terdakwa dan dibubuhi stempel BPD Desa BP Mandoge tertanggal 31 Desember 2019, Selanjutnya pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang setoran PAD Pengelola Pasar Desa BP Mandoge dengan alasan akan dibagi-bagi kepada anggota BPD Desa BP Mendoge agar mau mempercepat penerbitan Perdes BP. Mandoge mengenai Pasar Desa kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat meminta persetujuan kepada bendahara dan sekretaris Pengurus Pasar Desa lalu keduanya menerangkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijaksanaan kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk menyerahkannya atau tidak, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat bersedia memberikan uang PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge tersebut jika terdakwa membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima uang tersebut, kemudian pada bulan Februari 2020 terdakwa menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge serta terdakwa bersedia membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima selaku Ketua BPD Desa BP Mandog, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat lalu terdakwa membuat kuitansi tanda terimanya tertanggal 08 Februari 2020 serta membubuhnya dengan stempel BPD Desa BP Mandoge, selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang setoran PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge dengan alasan untuk mempercepat pembuatan Perdes tentang Pasar Desa BP. Mandoge, oleh karena sudah ada 2 (dua) kali permintaan uang namun Peraturan Desa Tentang Pasar Desa BP Mandoge belum juga keluar maka Pengelola Pasar Desa BP Mandoge tidak mau memberikan uang yang dimintakan terdakwa pada bulan April 2020;

- Bahwa pembuatan Peraturan Desa BP Mandoge dilakukan dengan prosedur awalnya pihak Pemerintahan Desa BP. Mandoge membuat Rancangan Peraturan Desa BP Mandoge tersebut, kemudian rancangan tersebut diajukan ke Camat BP. Mandoge untuk dilakukan pembahasan dan telaah guna memfasilitasi evaluasi di Kecamatan, bila isinya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada maka rancangan tersebut akan diproses pengajuan pengesahannya kepada Bagiah Hukum Setda Kab. Asahan untuk diagendakan dalam buku nomor Register Peraturan Desa yang ada di bagian hukum, selanjutnya dilakukan penomoran terhadap Rancangan Peraturan Desa BP Mandoge lalu Peraturan Desa BP Mandoge yang telah mendapatkan penomoran diserahkan kembali kepada Pihak Desa untuk dijadikan landasan/dasar hukum yang berlaku di desa tersebut, yang man dijelaskan tidak ada anggaran apapun yang digunakan untuk pembuatan Peraturan Desa BP Mandoge tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai ketua BPD Desa BP Mandoge tidak ada memiliki hak, wewenang atau tanggung jawab untuk meminta uang dari pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2019 dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua uta empat ratus ribu rupiah) pada bulan Februar 2020 dengan alasan sebagai Dana PAD untuk membantu pembuatan Peraturan Desa Tentang Pasar Desa tersebut;
- Bahwa keseluruhan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP Mandoge telah digunakan terdakwa untuk membayar uang kuliah adiknya serta membeli 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun IV Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa yang merupakan ketua BPD Desa BP Mandoge menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat yang merupakan ketua yang merupakan Ketua Pengelola Pasar Desa di Desa BP Mandoge beberapa kali untuk meminta sejumlah uang hasil Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge dengan mengatakan "Pung minta dulu dana pengelolaan pasar desa itu, biar ada yang ku bagi-bagi sama anggota BPD, supaya bisa cepat juga peraturan desa mengenai pasar desa itu kita selesaikan" kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat mengatakan kepada terdakwa untuk meminta persetujuan dari Pengurus Pasar Desa BP Mandoge lainnya, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyampaikan permintaan sejumlah uang tersebut kepada bendahara dan sekretaris Pengurus Pasar Desa, kemudian Pengurus Pasar Desa menyerahkan kebijaksanaan kepada Saksi Syafrudin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Sinurat jika benar uang tersebut untuk pengurusan pembuatan Perdes tentang Pasar Desa, kemudian pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang PAD dari hasil Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge agar bisa mempercepat penerbitan Peraturan Desa kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat bersedia memberikan uang PAD tersebut jika terdakwa membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima uang tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menerangkan bahwa setoran PAD yang dibebankan kepada Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama sebulan, kemudian jika dihitung dari SK Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa tertanggal 15 Nopember 2019 dan permintaan uang tersebut pada akhir bulan Desember 2019 maka telah berjalan selama 1 1/2 (satu setengah) bulan sehingga jumlah PAD yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat yang berada di Dusun IV Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kab. Asahan lalu dibuatkan kuitansi tanda terimanya dengan ditandatangani oleh terdakwa dan dibubuhi stempel BPD Desa BP Mandoge tertanggal 31 Desember 2019, Selanjutnya pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang setoran PAD Pengelola Pasar Desa BP Mandoge dengan alasan akan dibagi-bagi kepada anggota BPD Desa BP Mendoge agar mau mempercepat penerbitan Perdes BP. Mandoge mengenai Pasar Desa kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat meminta persetujuan kepada bendahara dan sekretaris Pengurus Pasar Desa lalu keduanya menerangkan kebijaksanaan kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk menyerahkannya atau tidak, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat bersedia memberikan uang PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge tersebut jika terdakwa membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima uang tersebut, kemudian pada bulan Februari 2020 terdakwa menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge serta terdakwa bersedia membuat dan menandatangani kuitansi tanda terima selaku Ketua BPD Desa BP

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandog, kemudian Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat lalu terdakwa membuat kuitansi tanda terimanya tertanggal 08 Februari 2020 serta membubuhinya dengan stempel BPD Desa BP Mandoge, selanjutnya pada bulan April 2020 terdakwa kembali menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang setoran PAD Pengelolaan Pasar Desa BP Mandoge dengan alasan untuk mempercepat pembuatan pembuatan Perdes tentang Pasar Desa BP. Mandoge, oleh karena sudah ada 2 (dua) kali permintaan uang namun Peraturan Desa Tentang Pasar Desa BP Mandoge belum juga keluar maka Pengelola Pasar Desa BP Mandoge tidak mau memberikan uang yang dimintakan terdakwa pada bulan April 2020;

- Bahwa pembuatan Peraturan Desa BP Mandoge dilakukan dengan prosedur awalnya pihak Pemerintahan Desa BP. Mandoge membuat Rancangan Peraturan Desa BP Mandoge tersebut, kemudian rancangan tersebut diajukan ke Camat BP. Mandoge untuk dilakukan pembahasan dan telaah guna memfasilitasi evaluasi di Kecamatan, bila isinya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada maka rancangan tersebut akan diproses pengajuan pengesahannya kepada Bagiah Hukum Setda Kab. Asahan untuk diagendakan dalam buku nomor Register Peraturan Desa yang ada di bagian hukum, selanjutnya dilakukan penomoran terhadap Rancangan Peraturan Desa BP Mandoge lalu Peraturan Desa BP Mandoge yang telah mendapatkan penomoran diserahkan kembali kepada Pihak Desa untuk dijadikan landasan/dasar hukum yang berlaku di desa tersebut, yang man dijelaskan tidak ada anggaran apapun yang digunakan untuk pembuatan Peraturan Desa BP Mandoge tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua BPD Desa BP Mandoge tidak ada memiliki hak, wewenang atau tanggung jawab untuk meminta uang dari pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2019 dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua uta empat ratus ribu rupiah) pada bulan Februar 2020 dengan alasan sebagai Dana PAD untuk membantu pembuatan Peraturan Desa Tentang Pasar Desa tersebut;
- Bahwa keseluruhan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Desa BP Mandoge telah digunakan terdakwa untuk membayar uang kuliah adiknya serta membeli 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Kawilarang Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafruddin Arianto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafruddin Arianto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafruddin Arianto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafruddin Arianto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;
 - Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat
- Seksi Administrasi : Iwan K Nasution
- Seksi Keuangan : Elpi Sukamto
- Anggota
 1. Sulaiman Sinurat
 2. Guru Sitorus
 3. Irwanto Silalahi
 4. Trianto Manurung
 5. Bilheruddin Barimbing
 6. Pengihutan Simanjuntak
- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin
- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2020 Saksi mendapat kabar dari Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafruddin Arianto Sinurat bahwasannya ada permintaan uang oleh Ketua BPD Desa BP. Mandoge yaitu Terdakwa kepada Pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2019 dan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2020 dengan alasan sebagai dana PAD untuk membantu pembuatan Peraturan Desa tentang Pasar Desa, maka oleh Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafruddin Arianto Sinurat menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.600,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ada dibuatkan Kwitansi tanda terimanya tertanggal 31 Desember 2019 dan Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.2.400.00,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Februari 2020 (fotokopy Kwitansi terlampir);
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2020 yang lalu kembali Terdakwa meminta uang kepada Pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa tentang Pasar Desa, oleh karena sudah 2 (dua) kali permintaan uang kepada Saksi dan peraturan Desa tentang BP. Mandoge juga belum keluar maka Saksi tidak mau memberikan uang sesuai permintaan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bulan April 2020 tersebut, dan sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan peraturan Desa BP. Mandoge tentang Pasar Desa;

- Bahwa saat ini data yang dapat Saksi berikan antara lain
 - SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor : 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa BP. Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua BPD Desa BP. Mandoge;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua BPD Desa BP. Mandoge;
 - SK Kepala Desa BP Mandoge Nomor : 411-15/BPM/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi;
- Bahwa Sumber Dana yang dikelola oleh Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge berasal dari Kutipan Uang Kebersihan dari Para Pedagang yang berjualan di Pasar Desa, Dusun II, Desa BP. Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dengan sebesar Rp.3.000/warung dan Rp.5000/warung selama berjualan yakni pada hari Rabu dan Minggu;
- Bahwa Saksi dan Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge merasa keberatan dengan tindakan Terdakwa yang telah meminta uang kepada Pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember dan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2020 dengan alasan sebagai Dana PAD untuk membantu pembuatan Peraturan Desa tentang Pasar Desa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Syafrudin Haryanto Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;
- Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

3. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat

4. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution

5. Seksi Keuangan : Elpi Sukamto

6. Anggota

1. Sulaiman Sinurat

2. Guru Sitorus

3. Irwanto Silalahi

4. Trianto Manurung

5. Bilheruddin Barimbing

6. Pengihutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin

- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung



maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Saksi menjalankan tugas sebagai Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Terdakwa beberapa kali untuk meminta sejumlah uang hasil Pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge dengan cara mengatakan kepada Saksi "Pung, mintalah dulu Dana pengelolaan pasar desa itu, biar ada yang kubagi-bagi sama anggota BPD, supaya bisa cepat juga peraturan Desa mengenai Pasar Desa itu kita selesaikan" secara berulang kali kepada Saksi, maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan dari Pengurus Pasar Desa BP. Mandoge lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi telah menyampaikan permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa tersebut kepada Pengurus Pasar Desa yakni Bendahara dan Sekretaris dan menyerahkan kebijakan kepada Saksi kalau benar uang tersebut untuk pengurusan pembuatan Perdes tentang Pasar Desa dan sekitar akhir bulan Desember 2019 kembali Terdakwa menemui Saksi untuk meminta uang PAD dari hasil pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya Saksi mau memberikan uang PAD tersebut jika ianya mau membuat dan menandatangani Kwitansi tanda terimanya dan Terdakwa menyetujuinya dan berdasarkan keterangan Terdakwa setoran PAD hasil pengelolaan Pasar Desa yang dibebankan kepada Saksi selaku pengurus sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama sebulan maka dengan keluarnya SK kami ditanggal 15 Nopember 2019 dan permintaannya diakhir bulan Desember 2019 dihitung telah berjalan 1 setengah bulan maka jumlah PAD nya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka Saksi menyerahkan uang PAD sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya serta ditandatangani Terdakwa dan dibubuhi stempel BPD Desa BP Mandoge tertanggal 31 Desember 2019 dan kembali dibulan Januari 2020 yang lalu Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta kembali uang setoran PAD Pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge dengan alasan akan dibagi-



bagikan kepada anggota BPD Desa BP. Mandoge agar mau akan mempercepat penerbitan Perdes BP. Mandoge mengenai Pasar Desa dan kembali Saksi Desa BP. Mandoge agar mau meminta persetujuan dari Pengurus Pasar Desa yakni Bendahara dan Sekertaris dan mereka kembali menyerahkan kebijaksanaan kepada Saksi untuk menyerahkannya atau tidak, maka kembali saya mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami bersedia;

- Bahwa memberikan dana PAD Pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge tersebut bila hanya mau membuat dan menandatangani kwitansi tanda terimanya, maka dibulan February 2020 kembali Terdakwa menemui saya untuk meminta uang setoran PAD pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge tersebut dan bersedia membuat dan menandatangani kwitansi tanda terimanya selaku Ketua BPD Desa BP. Mandoge, maka saya menyerahkan uang setoran PAD Pasar Desa BP. Mandoge untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp.2.400.000,-(duajuta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebagai dana PAD untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa tentang Pasar Desa, maka setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membuat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08 February 2020 serta membubuhi Stempel Ketua BPD Desa BP. Mandoge, dan dibulan April 2020 yang lalu kembali Terdakwa juga ada menemui Saksi dan meminta kembali uang setoran PAD Pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge kepada Saksi dengan alasan juga untuk mempercepat pembuatan Peraturan Desa BP. Mandoge mengenai pengelolaan pasar Desa Bp. Mandoge dan oleh karena sudah ada 2 (dua) kali permintaan uang kepada Kami dan peraturan Desa tentang Pasar Desa BP. Mandoge juga belum keluar maka Saksi tidak mau memberikan uang sesuai permintaan Ketua BPD Desa BP. Mandoge di bulan April 2020 tersebut, dan sampai dengan bulan Mei 2021 dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor:411-15/BPMV/2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa BP. Mandoge Nomor: 411-31/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge belum ada juga diterbitkan peraturan Desa BP. Mandoge tentang Pasar Desa BP. Mandoge maka Saksi menduga permintaan sejumlah uang oleh Ketua BPD Desa BP. Mandoge atas



nama Terdakwa tersebut merupakan akal-akalannya saja dan merupakan tindakan atau perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge;

- Bahwa, menurut sepengetahuan Saksi sejak tahun 2019 hingga bulan Mei 2021 tidak ada Peraturan Pemerintah atau Dasar Hukum untuk permintaan uang PAD dari Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang dapat dilakukan oleh Ketua BPD Desa BP. Mandoge tersebut;
 - Bahwa, saat itu hanya Saksi dan Terdakwa berdua saja saat penyerahan uang tersebut dan dilakukan di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Johan Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;
 - Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat
- 8. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution
- 9. Seksi Keuangan : Elpi Sukamto
- 10. Anggota

- 1. Sulaiman Sinurat
- 2. Guru Sitorus
- 3. Irwanto Silalahi
- 4. Trianto Manurung
- 5. Bilheruddin Barimbing
- 6. Penghutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin
- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Saksi Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa tugas BPD Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan adalah Menampung Aspirasi Masyarakat, Membuat Peraturan desa bersama pemerintah desa, dan mengawasi kinerja pemerintahan des;
- Bahwa memang ada dilakukan pengutipan biaya kepada pedagang di Pasar BP. Mandoge yang dilakukan oleh Pengelola Pasar BP. Mandoge namun Saksi tidak mengetahui berapa besar biaya yang dilakukan pengutipan dan sepengetahuan Saksi biaya tersebut dipergunakan untuk biaya kebersihan Pasar BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar di Desa BP. Mandoge yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa BP. Mandoge pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa melakukan pengutipan uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat namun hal tersebut baru Saksi ketahui setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Keuangan Pengelola Pasar Desa yaitu Saksi Elpi Sukamto pada bulan Desember 2019 di Pasar Desa BP. Mandoge bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk uang PAD

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa besar uang yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada hak dari BPD Desa BP.Mandoge atas uang milik Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bersumber dari para pedagang di Pasar BP. Mandoge dikarenakan tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada kewajiban pedagang pasar Desa BP. Mandoge ataupun Pengelola Pasar BP. Mandoge untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebagai dana ataupun bantuan dalam proses pembuatan dan penerbitannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ahmad Darwin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;
 - Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

11. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat

12. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution

13. Seksi Keuangan : Elpi Sukamto

14. Anggota

1. Sulaiman Sinurat

2. Guru Sitorus

3. Irwanto Silalahi

4. Trianto Manurung

5. Bilheruddin Barimbing

6. Pengihutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin

- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa tugas BPD Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan adalah Menampung Aspirasi Masyarakat, Membuat Peraturan desa bersama pemerintah desa, dan mengawasi kinerja pemerintahan des;
- Bahwa memang ada dilakukan pengutipan biaya kepada pedagang di Pasar BP. Mandoge yang dilakukan oleh Pengelola Pasar BP. Mandoge namun Saksi tidak mengetahui berapa besar biaya yang dilakukan pengutipan dan sepengetahuan Saksi biaya tersebut dipergunakan untuk biaya kebersihan Pasar BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar di Desa BP. Mandoge yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa BP. Mandoge pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa melakukan pengutipan uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat namun hal tersebut baru Saksi ketahui setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Keuangan Pengelola Pasar Desa yaitu Saksi Elpi Sukamto pada bulan Desember 2019 di Pasar Desa BP. Mandoge bahwa Terdakwa ada

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis



meminta uang kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk uang PAD namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa besar uang yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada hak dari BPD Desa BP. Mandoge atas uang milik Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bersumber dari para pedagang di Pasar BP. Mandoge dikarenakan tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada kewajiban pedagang pasar Desa BP. Mandoge ataupun Pengelola Pasar BP. Mandoge untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebagai dana ataupun bantuan dalam proses pembuatan dan penerbitannya;
 - Bahwa Saksi dan Anggota BPD Desa BP. Mandoge lainnya tidak ada menyetujui tindakan dari Terdakwa yang melakukan pengutipan uang kepada Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge dengan alasan uang PAD karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab BPD Desa BP. Mandoge;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Irwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

15. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat

16. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution

17. Seksi Keuangan : Elpi Sukamto

18. Anggota

1. Sulaiman Sinurat

2. Guru Sitorus

3. Irwanto Silalahi

4. Trianto Manurung

5. Bilheruddin Barimbing

6. Pengihutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin

- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Para Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa menurut Saksi tidak ada hak wewenang atau tanggung Jawab serta tugas dari Terdakwa untuk meminta uang dari Pengurus Pasar Desa BP. Mandoge sebesar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2019 dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan February 2020 dengan alasan sebagai dana PAD untuk membantu pembuatan Peraturan Desa tentang Pasar Desa tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini sudah ada diterbitkan Peraturan Desa BP. Mandoge tentang pengelolaan atau pengurus Pasar Desa BP. Mandoge di Dsn II Desa BP. Mandoge terhitung tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa dalam proses pembuatan atau pengusulan diterbitkannya Peraturan Desa BP. Mandoge tentang pengelolaan atau pengurus Pasar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa BP. Mandoge di Dsn II Desa BP. Mandoge tersebut tidak ada kewajiban bagi pengelola pasar untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai dana atau bantuan dalam proses pembuatannya;

- Bahwa sebelum ditetapkan peraturan desa BP. Mandoge uang kubpan dan pedagang bukan merupakan pendapatan desa dan saya tidak mengetahui apakah pengelola pasar ada menadministrasikan ke dalam buku keuangan pengelola pasar desa dan pengelola pasar juga tidak ada menyetorkan ke kas desa namun setelah berlakunya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Desa BP. Mandoge maka sejak bulan September 2021 selaku pengelola pasar menyetorkan Pendapatan Aset Desa ke Bendahara Desa namun untuk rekening khusus desa untuk menampung uang PAD tersebut belum dibuatkan;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola pasar Desa BP. Mandoge dengan Pedagang Pasar Desa BP. Mandoge pada tanggal 08 Januari 2020 (berita acara kesepakatan bersama tertampir) maka ditetapkan jumlah pungutan dengan besaran antara Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah) per warung sampai dengan 5.000,-(lima ribu rupiah) perwarung selama berjualan pada hari rabu dan hari minggu;
 - Bahwa tidak ada menggunakan anggaran apapun dalam pembuatan peraturan pasar desa BP. Mandoge namun dapat saya jelaskan ketika pemerintah Desa BP. Mandoge melaksanakan rapat dengan BPD Desa, tokoh agam dan tokoh masyarakat perancangan peraturan desa tersebut saya secara sukarela membanta dan minumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Agus Pranoto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya dirumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat,



dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;

- Bahwa yang menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa BP. Mandoge tersebut adalah pihak Pemerintah Desa BP. Mandoge kemudian diajukan ke Camat BP. Mandoge untuk dilakukan pembahasan dan telah guna memfasilitasi evaluasi di Kecamatan, bila isinya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada maka diproses pengajuan pengesahannya kepada Bagian Hukum Setda kabupaten Asahan untuk diagendakan setelah dilakukan penomoran maka diserahkan kembali kepada Pihak Desa untuk dijadikan Landasan/ Dasar Hukum yang berlaku di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada target penerimaan PAD dari Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Pihak bagian Hukum Setda Kabupaten Asahan untuk pengurusan Peraturan Desa BP. Mandoge;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;

- Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

19. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat

20. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution

21. Seksi Keuangan : Elpi Sukanto

22. Anggota

1. Sulaiman Sinurat

2. Guru Sitorus

3. Irwanto Silalahi

4. Trianto Manurung

5. Bilheruddin Barimbing

6. Pengihutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin

- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Para Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 itu juga (hari dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bermama Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Nopember 2019;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Desember 2019 juga, kemudian kembali pada bulan Desember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge;
- Bahwa, kemudian dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal Saksi lupa) Saksi ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Desember 2019,
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Januari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali pada bulan Februari 2020 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Februari 2020 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Januari 2020;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik saya saya lupa namun masih bulan Februari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebabnya uang PAD yang Terdakwa minta dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge pada bulan Desember 2019 Januari 2020 dan Februari 2020 tersebut Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa bukannya Terdakwa serahkan kepada Pemerintahan Desa BP. Mandoge ataupun kepada Kepala Desa BP. Mandoge karena belum ada Perdes yang mengaturnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang PAD dari Pengelola pasar Desa BP. Mandoge yakni pada bulan Nopember 2019 Terdakwa ada menyampaikannya kepada Kepala Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Irwadi untuk melakukan hal tersebut yakni pernah bertemu langsung dan pernah melalui telephone selular dengan perkataan " Pak Kades, ini uang PAD kek mana, mengingat dari bulan Maret sampai Oktober 2019 uang PAD nya tidak dapat dilihatkan.." lalu KADES menjawab " Perdes kitakan belum siap, saya gak berani megang..." maka Terdakwa menelpon anggota BPD Desa BP. Mandoge yang lain yakni dedi sunarto, johan sirait, adek lubis, johan, syahrul sinurat untuk meminta dan menyimpan uang PAD tersebut, Terdakwa dan Saksi sepakat dalam telpon untuk diambil dan nanti Terdakwa selaku Ketua BPD yang memegangnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elpi Sukanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diminta oleh Terdakwa dan diberikan oleh Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat adalah uang Pengelolaan Pasar Desa;
- Bahwa benar tidak ada hak Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian secara tertulis anatar Terdakwa dan Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku ketua Pengelola Pasar Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Nopember- Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Januari 2020 tanggal 08 Februari 2020;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Zulkifli Smurat dengan No. Rekening 5284-01-072095-53-5;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI Simpedes Umum an. Zulkifli Sinurat dengan nomor rekening 528401012095535 unit kerja Unit Bandar Pasir Mandoge Kisaran;
- 1 (satu) buah stempel BPD Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan tepatnya dirumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya dirumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;

- Bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopy SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

23. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat

24. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution

25. Seksi Keuangan : Elpi Sukamto

26. Anggota

1. Sulaiman Sinurat

2. Guru Sitorus

3. Irwanto Silalahi

4. Trianto Manurung

5. Bilheruddin Barimbing

6. Pengihutan Simanjuntak

- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin

- Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Para Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



(Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 itu juga (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bermama Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Nopember 2019;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Desember 2019 juga, kemudian kembali pada bulan Desember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge;
- Bahwa kemudian dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal Saksi lupa) Saksi ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Desember 2019;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Januari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali pada bulan Februari 2020 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Februari 2020 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Januari 2020, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik saya saya lupa namun masih bulan Februari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebabnya uang PAD yang Terdakwa minta dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge pada bulan Desember 2019 Januari 2020 dan Februari 2020 tersebut Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa bukannya Terdakwa serahkan kepada Pemerintahan Desa BP. Mandoge ataupun kepada Kepala Desa BP. Mandoge karena belum ada Perdes yang mengaturnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang PAD dari Pengelola pasar Desa BP. Mandoge yakni pada bulan Nopember 2019 Terdakwa ada menyampaikannya kepada Kepala Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Irwadi untuk melakukan hal tersebut yakni pernah bertemu langsung dan pernah melalui bubungan telephone selular dengan perkataan " Pak Kades, ini uang PAD kek mana, mengingat dari bulan Maret sampai Oktober 2019 uang PAD nya tidak dapat dilihat.. " lalu KADES menjawab " Perdes kitakan belum siap, saya gak berani megang..." maka Terdakwa menelpon anggota BPD Desa BP. Mandoge yang lain yakni dedi sunarto, johan sirait, adek lubis, johan, syahrul sinurat untuk meminta dan menyimpan uang PAD tersebut, Terdakwa dan Saksi sepakat dalam telpon untuk diambil dan nanti Terdakwa selaku Ketua BPD yang memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meminta atau memungut atau menyimpan uang dari Pengelola Pasar Desa;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah adik Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM., yang mana Terdakwa telah menunjukkan Kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut *Dan Vost* sebagai



suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penipuan disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat, dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa meminta uang dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Dusun IV, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat dengan alasan sebagai uang PAD Pasar Desa untuk membantu mempercepat pembuatan Peraturan Desa mengenai Pasar Desa di Desa BP. Mandoge;

Menimbang, bahwa bermula pada tahun 2019 ada dikeluarkan SK Kepala Desa BP. Mandoge Nomor 411-31/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pasar Desa di Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Irwadi (fotokopi SK terlampir) dengan isi memutuskan mengangkat nama-nama Petugas Pasar Desa BP. Mandoge yang berdomisili di Desa BP. Mandoge dengan susunan :

- 27. Kepala Pasar : Syafrudin Haryanto Sinurat
- 28. Seksi Administrasi : Iwan K Nasution
- 29. Seksi Keuangan : Elpi Sukanto
- 30. Anggota



1. Sulaiman Sinurat
 2. Guru Sitorus
 3. Irwanto Silalahi
 4. Trianto Manurung
 5. Bilheruddin Barimbing
 6. Pengihutan Simanjuntak
- Seksi Kebersihan Pasar : Kamaluddin
 - Seksi MCK dan Air : Maju Manurung

maka terhitung sejak tanggal 15 November 2019 Para Saksi menjalankan tugas sebagai pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang terletak di Dusun II, Desa BP Mandoge, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Nopember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 itu juga (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Nopember 2019, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Desember 2019 juga, kemudian kembali pada bulan Desember 2019 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Desember 2019 (hari dan tanggal Saksi lupa) Saksi ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Desember 2019, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa, Terdakwa lupa namun masih bulan Januari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kembali pada bulan Februari 2020 yang lalu Terdakwa ada menemui Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Syarifuddin Haryanto Sinurat untuk mempertanyakan uang PAD (Penghasilan Aset Desa) dari Petugas Pasar Desa BP. Mandoge dan dari hasil pertemuan tersebut sekitar bulan Februari 2020 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ada disuruh datang kerumah Kepala Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge yaitu Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat di Dusun IV Desa BP. Mandoge Kec, BP. Mandoge Kab, Asahan untuk penyerahan uang PAD dari pengelola pasar BP. Mandoge di Dusun II tersebut dari Saksi Syarifuddin Heryanto Sinurat dengan jumlah Rp. 2.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang PAD bulan Januari 2020, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka langsung Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa, namun kapan hari dan tanggal memasukkan uang tersebut kerekening Bank BRI milik saya saya lupa namun masih bulan Februari 2020 juga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebabnya uang PAD yang Terdakwa minta dari Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat selaku Ketua Pengelola Pasar Desa BP. Mandoge pada bulan Desember 2019 Januari 2020 dan Februari 2020 tersebut Terdakwa masukkan kerekening Bank BRI milik Terdakwa bukannya Terdakwa serahkan kepada Pemerintahan Desa BP. Mandoge ataupun kepada Kepala Desa BP. Mandoge karena belum ada Perdes yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menemui Saksi Syafrudin Haryanto Sinurat untuk meminta uang PAD dari Pengelola pasar Desa BP. Mandoge yakni pada bulan Nopember 2019 Terdakwa ada menyampaikannya kepada Kepala Desa BP. Mandoge yang bernama Saksi Irwadi untuk melakukan hal tersebut yakni pernah bertemu langsung dan penah melalui bubungan telephone selular dengan perkataan " Pak Kades, ini uang PAD kek mana, mengingat dari bulan Maret sampai Oktober 2019 uang PAD nya tidak dapat dilihatkan.." lalu KADES menjawab " Perdes

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kitakan belum siap, saya gak berani megang..." maka Terdakwa menelpon anggota BPD Desa BP. Mandoge yang lain yakni dedi sunarto, johan sirait, adek lubis, johan, syahrul sinurat untuk meminta dan menyimpan uang PAD tersebut, Terdakwa dan Saksi sepakat dalam telpon untuk diambil dan nanti Terdakwa selaku Ketua BPD yang memegangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk meminta atau memungut atau meyimpan uang dari Pengelola Pasar Desa dan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah adik Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan memenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan



rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan pihak Korban sudah dilakukan Perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada Saksi Korban sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi Korban sudah mencabut Lapornya namun Perkara A quo tetap dilanjutkan oleh pihak penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa patut dikenakan pidana sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan kepada Saksi Korban maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama, tetapi sesuai dengan tujuan pidana dimana pidana bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa belum pula pernah dihukum sebelumnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Nopember- Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Januari 2020 tanggal 08 Februari 2020 dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Zulkifli Smurat dengan No. Rekening 5284-01-072095-53-5 dan 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI Simpedes Umum an. Zulkifli Sinurat dengan nomor rekening 528401012095535 unit kerja Unit Bandar Pasir Mandoge Kisaran yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel BPD Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kabupaten Asahan yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak BPD Desa BP Mandoge;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1114Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Sinurat, SM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Nopember- Desember 2019 tanggal 31 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari Syafrudin Haryanto Sinurat uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setoran diambil uang PAD bulan Januari 2020 tanggal 08 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Zulkifli Smurat dengan No. Rekening 5284-01-072095-53-5;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI Simpedes Umum an. Zulkifli Sinurat dengan nomor rekening 528401012095535 unit kerja Unit Bandar Pasir Mandoge Kisaran;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah stempel BPD Desa BP Mandoge Kec. BP Mandoge Kabupaten Asahan;

Dikembalikan kepada pihak BPD Desa BP Mandoge;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tetty Siskha, S.H.,MH yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustad., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)